

**PELAKSANAAN BANK GARANSI DALAM PERJANJIAN
PEMBORONGAN PADA BANK NAGARI
CABANG PARIAMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RINI AFRIYANTI

Bp. 00.140.056



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2004**

No. Reg. 1721/PK III/VIII-04

PELAKSANAAN BANK GARANSI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PADA BANK NAGARI CABANG PARIAMAN

(Rini Afriyanti, 00140056, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
76 halaman, 2004)

ABSTRAK

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun kegiatan pembangunan secara fisik dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk proyek pusat, proyek daerah, proyek inpres dan swadaya masyarakat. Kegiatan ini lazim terjadi dalam bentuk perjanjian yang dinamakan perjanjian pemborongan. Sehubungan hal diatas, khusus dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja disyaratkan adanya surat jaminan yang harus dipenuhi oleh pemborong agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Salah satunya dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Nagari Cabang Pariaman.

Guna mengetahui pemahaman lebih jelas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan: *Pertama*, bagaimanakah prosedur pemberian Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan pada Bank Nagari Cabang Pariaman. *Kedua*, apakah akibat hukum penerbitan Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan bagi para pihak. *Ketiga*, bagaimanakah penyelesaian klaim Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan pada Bank Nagari Cabang Pariaman.

Untuk membahas permasalahan diatas penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya dengan melihat kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan. Metode penarikan sample yang digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu penulis menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan kemudian dianalisa secara kualitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya prosedur pemberian Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan pada Bank Nagari Cabang Pariaman berdasarkan Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No. SK/023/DIR/07-2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Kepada Kontraktor. Adapun akibat hukum penerbitan Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan bagi para pihak dapat dibagi yaitu akibat hukum antar Bank Nagari sebagai penjamin dan prinsipal sebagai penerima jaminan serta akibat hukum antara Bank Nagari dan pemborong sebagai debitur terjamin. Penyelesaian klaim Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan pada Bank Nagari Cabang Pariaman dilakukan dengan membayarkan klaim dan selanjutnya penyetoran ke rekening setoran Bank Garansi dengan cara tergantung bentuk kontrak garansi yang dipergunakan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guna mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.¹

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur trilogi pembangunan adalah perbankan. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks.

Oleh karena itu peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan lebih mendukung dan memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta

¹ Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 2002, Sinar Grafika, Hal 35.



berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Adapun kegiatan pembangunan secara fisik dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk proyek pusat, proyek daerah, proyek inpres dan swadaya masyarakat. Kegiatan ini lazim terjadi dalam bentuk perjanjian yang dinamakan perjanjian pemborongan (kontrak bangunan) yang melibatkan 2 pihak, yaitu :

1. Pihak yang memberikan pekerjaan (pemilik proyek)
2. Pihak yang menerima pekerjaan (kontraktor).

Pihak yang memberikan pekerjaan atau yang memborongkan dapat berupa perorangan maupun badan hukum baik pemerintah maupun swasta. Bagi proyek-proyek pemerintah, yang memborongkan adalah departemen atau lembaga pemegang mata anggaran. Yang memborongkan yang mempunyai rencana/prakarsa memborongkan proyek sesuai dengan surat perjanjian pemborongan/kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dan syarat-syarat. Sedangkan yang menerima pekerjaan atau pemborong adalah perusahaan-perusahaan yang bersifat perorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pemborongan (Dewan Teknis pembangunan Indonesia).² Pemborongan yang melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi diwajibkan untuk memperoleh izin dari pejabat yang

² Djulmuadji, 1996, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 4

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pemberian Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan pada Bank Nagari Cabang Pariaman berdasarkan Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No. SK/023/DIR/07-2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Kepada Kontraktor, yaitu melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan permohonan.
 - b. Penilaian, Rekomendasi, Kewenangan dan Keputusan.
 - c. Perjanjian Bank Garansi.
 - d. Penerbitan warkat Bank Garansi.
2. Akibat hukum penerbitan Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan bagi para pihak adalah sebagai berikut:
 - a. Akibat hukum antara Bank Nagari dan prinsipal.

Dalam KUH Perdata memberikan hak bagi penanggung, yaitu; hak menuntut lebih dahulu, hak untuk membagi hutang, hak untuk mengajukan tangkisan dan hak untuk diberhentikan dari penanggungan karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan kesalahan kreditur. Namun dalam praktek dalam pemberian Bank Garansi dalam



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU.

Djulmiadji, 1996, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Edward W Reed dkk, 1995, *Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta.

Indrawati Soewarso, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

J Satrio, 1996, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra aditya Bakti, Bandung.

Muhamad Djumhana, 2001, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ramlan Ginting, 2000, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum Dan Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

Sri Soedewi Maschun Sofwan, 1982, *Himpunan Karya Tentang Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2001, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.

Thomas Suyatno dkk, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta.

B. Perundang-undangan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.